



PUTUSAN
Nomor 2864 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan KWAN NAI CHUAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X/42, RT 002/RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
2. **Ny. HERLIANA BUDIRAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X/42, RT 002/RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
3. **Tuan CHARLES KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X/42, RT 002/RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, tempat tinggal sekarang di Taman Ratu F. 10/32 RT 11/13, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
4. **Ny. CHRESTELLA KURNIAWAN KWAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X/42, RT 002/RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, tempat tinggal sekarang di Komplek KFT Blok C.3 Nomor 25, RT 007/011, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Salam Surjadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Tubagus Angke Raya (Ruko Angke Megah/LBH Buddhis Indonesia) Nomor 20, Blok B-12 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **Ny. KWAN SHU YEAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X Nomor 42, RT 002/RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017



2. **Ny. KWAN SHU SHAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X Nomor 42, RT 002/RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ferry Juan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di French Walk Building, Blok G Nomor 7, Mall Of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

Tuan MAKMUR TRIDHARMA, S.H., Notaris di Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Kedoya Utara Raya Nomor 36 C, Jakarta Barat;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Tergugat I, Tergugat I pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Wong Lan Jin (ibu kandung Penggugat I), sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 1013/DB/1971, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat, tanggal 16 April 1971;
2. Bahwa Penggugat II adalah anak kandung dari Tergugat I, Tergugat I pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Wong Lan Jin (ibu kandung Penggugat II), sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 1014/DB/1971, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat, tanggal 16 April 1971;
3. Bahwa Tergugat I adalah ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II, yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Wong Lan Jin (ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui secara hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak kandungnya;

4. Bahwa Tergugat II adalah istri ke-2 dari Tergugat I yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3139/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanggal 5 Oktober 1984;
5. Bahwa Tergugat III adalah anak kandung pertama dari Tergugat I perkawinannya dengan Tergugat II, merupakan saudara kandung seayah, berlainan ibu dengan Penggugat I dan Penggugat II;
6. Bahwa Tergugat IV adalah anak kandung kedua Tergugat I perkawinannya dengan Tergugat II, merupakan saudara kandung seayah, berlainan ibu dengan Penggugat I dan Penggugat II;
7. Bahwa Turut Tergugat adalah Notaris di Jakarta, yang beralamat di Jalan Kedoya Utara Raya Nomor 36 C, Jakarta Barat yang membuat salinan Akta Pernyataan tanggal 29 November 2013 Nomor 40;
8. Bahwa Tergugat I telah membuat dan menandatangani Akta Pernyataan tanggal 29 November 2013 Nomor 40 yang menyangkut harta kekayaan yang diperuntukkan bagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihadapan Turut Tergugat;
9. Bahwa Pernyataan Nomor 40 tertanggal 29 November 2013, yang dibuat Tergugat I dihadapan Turut Tergugat, pada pokoknya berbunyi, kami kutip sebagai berikut:

"1. Bahwa saya berada dalam paksaan oleh kedua anak bawaan yang bernama Kwan Shu Shan dan Kwan Shu Yean dari perkawinan terdahulu saya yang sudah berpisah dengan mantan istri saya yang bernama Oey Lun Jin, bersama menantu saya yang bernama Julianto Saptadjaja untuk menandatangani surat kuasa dan memberikan kuasa kepada Ferry Juan, Sarjana Hukum, Priyagus W. Hardinugroho, Sarjana Hukum dan Fondroni Hia, Sarjana Hukum-Advokat/Konsultan Hukum pada firma hukum "Ferry Juan & Associates" yang beralamat di French Walk Building Blok G Nomor 7 Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk menggugat perceraian terhadap istri saya Herliana Budirahardjo lahir di Jakarta tanggal 8 (delapan) April 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), mengurus rumah tangga, beralamat di Jakarta, Jalan Taman Sari X Nomor 42 Rukun Tangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Taman Sari, Kota Jakarta Barat (sekarang bertempat tinggal di Perumahan-Green Garden

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A4 Nomor 23 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta;

2. Bahwa saya tidak pernah memberikan keterangan dalam surat gugatan dan duplik dalam Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa saya tidak pernah ingin bercerai dengan Herliana Budirahardjo (istri saya) sebagaimana berdasarkan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, di Jakarta, tanggal 5 (lima) Oktober 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor 3139/1984;
4. Bahwa saya menyatakan dengan ini mencabut atau membatalkan Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) karena saya berada di dalam paksaan oleh kedua anak bawaan saya dan menantu saya saat menandatangani surat kuasa hukum kepada firma hukum "Ferry Juan & Associates" serta saya menyatakan tidak pernah memberikan keterangan dalam surat gugatan dan duplik;
5. Bahwa sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 962/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan" merupakan harta bersama perkawinan dengan istri saya (Herliana Budirahardjo) dan dengan ini saya menyerahkan sepenuhnya harta dan pengurusan rumah tersebut tanpa adanya bagian hak saya kepada istri (Herliana Budirahardjo), Charles Kurniawan (anak) dan Chrestella Kurniawan Kwan (anak) dan tanpa adanya tuntutan dikemudian hari dari saya;
6. Bahwa 1 (satu) buah kendaraan mobil Toyota Kijang Super 1.5, dengan Nomor Polisi B 2786 EA atas nama saya, merupakan harta bersama perkawinan dan saya menyerahkan sepenuhnya harta dan pengurusannya tersebut tanpa adanya bagian hak saya kepada istri saya (Herliana Budirahardjo), Charles Kurniawan (anak) dan Chrestella Kurniawan Kwan (anak) dan tanpa adanya tuntutan dikemudian hari dari saya;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saya menyatakan rumah di Green Garden Blok A4 Nomor 23, Jakarta Barat dan rumah di Permata Buana Jalan Pulau Laki Blok K 2 Nomor 12 Jakarta Barat, yang mana rumah tersebut dibeli istri saya dengan uang pemberian dari kakak istri saya (Herliana Budirahardjo) dengan demikian harta tersebut merupakan harta pribadi istri saya (Herliana Budirahardjo) dan bukan merupakan harta bersama perkawinan dan saya tidak mempunyai hak atas harta tersebut;
 - Sehubungan atas pernyataan-pernyataan tersebut di atas adalah benar dinyatakan oleh penghadap atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun juga dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun yang dapat mengakibatkan batalnya akta pernyataan ini, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan secara hukum dimana saja;
 - Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini”;
10. Bahwa isi pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat adalah tidak benar dan sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, sebagai anak kandung Tergugat I dan istri Tergugat I terdahulu yang bernama Oey Lun Jin (Wong, Lan Jin);
11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta menantu dari Tergugat I, istri dari Penggugat II (Julianto Saptadja) tidak pernah melakukan paksaan baik secara psikis maupun secara fisik kepada Tergugat I untuk menandatangani surat kuasa dan memberikan kuasa kepada Ferry Juan, Sarjana Hukum, Priyagus W. Hardinugroho, Sarjana Hukum dan Fondroni Hia, Sarjana Hukum-Advokat/Konsultan Hukum pada firma hukum “Ferry Juan & Associates” yang beralamat di French Walk Building Blok G Nomor 7 Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk menggugat terhadap istri Tergugat I (Herliana Budirahardjo) lahir di Jakarta tanggal 8 (delapan) April 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), mengurus rumah tangga, beralamat di Jakarta, Jalan Taman Sari X Nomor 42 Rukun Tangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Taman Sari, Kota Jakarta Barat (sekarang bertempat tinggal di Perumahan-Green Garden Blok A4 Nomor 23 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta, surat kuasa ditandatangani oleh Tergugat I secara sukarela dalam keadaan sadar dan sehat akal budinya,

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pernyataan pointer 1 (satu) dalam Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013, yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat tidak mengandung kebenaran;

12. Bahwa segala informasi dan data-data sebagai bahan gugatan perceraian diberikan oleh Tergugat I kepada sdr. Fondroni Hia, Sarjana Hukum yang bertemu kurang lebih 4 (empat) kali dengan Tergugat I, kemudian setelah surat kuasa ditandatanganinya oleh Tergugat I dan surat gugatan telah dianggap cukup selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., tanggal 26 Agustus 2013, sehingga pernyataan Tergugat I pointer 2 (dua) yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan keterangan dalam surat gugatan dan duplik dalam Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tidak mengandung kebenaran. Bahwa duplik dalam Perkara Nomor 488/Pdt.G/ 2013/PN Jkt.Bar., tidak disampaikan oleh Penggugat namun disampaikan oleh Tergugat;
13. Bahwa pernyataan Tergugat I pada pointer 3 (tiga) dan pointer 4 (empat) yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan istrinya adalah hak subjektif Tergugat I dan Tergugat I berkehendak mencabut gugatan Perdata Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., tanggal 26 Agustus 2013 adalah sepenuhnya menjadi hak dari Tergugat I, namun yang harus dilakukan oleh Tergugat I adalah mencabut surat kuasa yang pernah diberikan oleh Tergugat I kepada firma hukum "Ferry Juan & Associates" atau menyuruhnya secara tertulis kepada penerima kuasa untuk mencabut gugatan tersebut;
14. Bahwa pernyataan Tergugat I pointer 5 (lima) Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 adalah tidak mengandung kebenaran dan sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak kandung Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum dan hak memperoleh manfaat dan memperoleh bagian dari sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan" dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan", dengan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), adalah dimiliki jauh sebelum Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II (Herliana Budirahardjo), yaitu diperoleh berdasarkan Jual-Beli dan Pengoperan Hak tanggal 8 Desember 1982, sebagaimana Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 18 tertanggal 8 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Henk Limanow Notaris di Jakarta, antara Tuan Daniel Tay dengan Tergugat I;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II (Herliana Budirahardjo) dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1984 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3139/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatan Sipil Daerah Khusus Jakarta, yang kemudian dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 1984;
- Sehingga sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Sertifikat Milik Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan", dengan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) adalah harta bawaan Tergugat I, dimana Penggugat I dan Penggugat II selaku anak kandung Tergugat I mempunyai hak bagian atas sebidang tanah dan rumah tersebut;
- Dengan demikian Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harta dan pengurusan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Sertifikat Hak Milik, Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan", dengan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) adalah melanggar hak-hak hukum Penggugat I dan Penggugat II, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pernyataan Tergugat I pointer 6 (enam) Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 adalah tidak mengandung kebenaran dan sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak kandung Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum dan hak memperoleh manfaat dan memperoleh bagian dari 1 (satu) buah kendaraan mobil Toyota Kijang Super 1.5, dengan Nomor Polisi B 2786 EA atas nama Tergugat I, karena jika mobil tersebut merupakan harta bersama perkawinan, tidak seharusnya Tergugat I menyerahkan sepenuhnya harta dan pengurusannya tersebut tanpa adanya bagian Tergugat I kepada istri Tergugat I (Herliana Budirahardjo), Tergugat III (Charles Kurniawan) Tergugat IV (Chrestella Kurniawan Kwan) sebagai anak-anak Tergugat I, karena kedudukan hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah sama kedudukan hukum Tergugat III dan Tergugat IV, sama-sama sebagai anak kandung Tergugat I yaitu satu ayah, berlainan ibu;
16. Bahwa pernyataan Tergugat I pointer 7 (tujuh) Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 adalah tidak mengandung kebenaran dan sangat merugikan Penggugat dan Penggugat sebagai anak kandung Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum dan hak memperoleh manfaat dan memperoleh bagian dari rumah di Green Garden Blok A4 Nomor 23 Jakarta Barat dan rumah di Permata Buana Jalan Pulau Laki Blok K 2 Nomor 12, Jakarta Barat, karena tanah dan bangunan tersebut dibeli dengan menggunakan uang jerih payah dari Tergugat I selaku ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II, adalah tidak benar bahwa tanah bangunan tersebut dibeli oleh Tergugat II dengan uang pemberian dari kakaknya dengan demikian harta tersebut bukan merupakan harta pribadi istri Tergugat I (Herliana Budirahardjo) dan merupakan harta bersama Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian adanya sebagian hak dari Penggugat I, Penggugat II serta adanya sebagian hak dari Tergugat III dan Tergugat IV. Apabila Tergugat I dan/atau Tergugat II hendak menjual dan/atau mengoperkan hak atas kepemilikan sebidang tanah dan rumah di Green Garden Blok A4 Nomor 23, Jakarta Barat dan rumah di Permata Buana Jalan Pulau Laki Blok K 2 Nomor 12, Jakarta Barat, harus mendapat persetujuan dari pihak Penggugat I, Penggugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga dengan demikian Tergugat I menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta pribadi Tergugat II adalah memanipulasi hukum, serta adanya penyelundupan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", yang mempunyai arti:*

- Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum;
- Perbuatan yang melawan hukum;
- Tindakan yang melawan hukum;
- Penyelewengan perdata;

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dengan telah memenuhi unsur-unsur:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
- Bertentangan dengan suatu keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan mengenai hak orang lain atau benda;

18. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah disebut-sebut dalam Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat, dengan akan mendapatkan hak-hak yang bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan suatu keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan mengenai hak orang lain atau benda, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa Turut Tergugat yang tidak memberikan saran dan nasehat yang baik, atau bahkan menolak kehendak Tergugat I, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan membuat Gross Akta Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus dinyatakan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum untuk tunduk pada keputusan dalam perkara ini;

20. Bahwa karena Tergugat I dengan membuat Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013, yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membuat pembatalan

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 pada pointer 5 (lima), pointer 6 (enam) dan pointer 7 (tujuh) tersebut atau setidaknya surat pernyataan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

21. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil, sehubungan dibuatnya Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat, yaitu:

- Kerugian materiil yaitu tidak mendapatkan manfaat dan hak-hak dari harta sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan", dengan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), senilai separoh dari Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), maka Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian materiil yaitu tidak mendapatkan manfaat dan hak-hak dari harta, sebuah kendaraan mobil Toyota Kijang Super 1.5, dengan Nomor Polisi B 2786 EA atas nama Tergugat I, senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga masing-masing mengamati 25% (dua puluh lima) persennya yaitu Penggugat I mengalami kerugian Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Penggugat II mengalami kerugian Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu);
- Kerugian materiil yaitu tidak mendapatkan manfaat dan hak-hak dari harta, sebidang tanah dan rumah di Green Garden Blok A4 Nomor 23 Jakarta Barat dan rumah di Permata Buana Jalan Pulau Laki Blok K 2 Nomor 12, Jakarta Barat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka masing-masing mengalami kerugian 25% (dua puluh lima) persen dari nilai rumah tersebut yaitu Penggugat I mengalami kerugian Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga dengan demikian Penggugat I mengalami total kerugian:
(Rp450.000.000,00 + Rp8.750.000,00 + Rp1.250.000.000,00) =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.708.750.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat II mengalami total kerugian, (Rp450.000.000,00 + Rp8.750.000,00 + Rp1.250.000.000,00) = Rp1.708.750.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

22. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil, sehubungan dibuatnya Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat, yaitu dengan cara fitnah dengan menuduh memaksa untuk bercerai dan menandatangani surat kuasa untuk menggugat Tergugat II, yang telah menghancurkan nama baik Penggugat I dan Penggugat II, sehingga mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;

23. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka kami mohon harta-harta tersebut dalam perkara ini untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan", dengan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), dengan batas-batas:
Tembok-tembok a-b, b-c, c-d, d-e, f-g, g-h dan h-a yang tengah-tengahnya menjadi batas. Tanda-tanda batas menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961, tidak perlu dipasang oleh karena tembok-tembok tersebut sudah mencukupi;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Green Garden Blok A4 Nomor 23 Jakarta Barat;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Permata Buana Jalan Pulau Laki Blok K 2 Nomor 12 Jakarta Barat;
- 1 (satu) mobil Toyota Kijang Super 1.5, dengan Nomor Polisi B 2786 EA atas nama Kwan Nai Chuan;

Yang secara lengkap akan disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II secara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kami mohonkan pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menghukum Tergugat I atau siapapun yang tanpa hak untuk menyerahkan Para Penggugat: Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan", dengan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), dengan batas-batas: Tembok-tembok a-b, b-c, c-d, d-e, f-g, g-h dan h-a yang tengah-tengahnya menjadi batas. Tanda-tanda batas menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961, tidak perlu dipasang oleh karena tembok-tembok tersebut sudah mencukupi, dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
25. Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I yang membuat dan menandatangani Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan atau menyatakan tidak berlaku Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 yang dibuat oleh Penggugat I dihadapan Turut Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang namanya telah dicantumkan dalam Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, membayar ganti kerugian yang diderita Para Penggugat, yaitu dihukum membayar:
 - Kerugian immateriil Penggugat I sebesar Rp1.708.750.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian immateriil Penggugat I sebesar Rp1.708.750.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateriil Para Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan", dengan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), dengan batas-batas:
Tembok-tembok a-b, b-c, c-d, d-e, f-g, g-h dan h-a yang tengah-tengahnya menjadi batas. Tanda-tanda batas menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961, tidak perlu dipasang oleh karena tembok-tembok tersebut sudah mencukupi;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Green Garden Blok A4 Nomor 23 Jakarta Barat;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Permata Buana Jalan Pulau Laki Blok K 2 Nomor 12, Jakarta Barat;
 - 1 (satu) mobil Toyota Kijang Super 1.5, dengan Nomor Polisi B 2786 EA atas nama Kwan Nai Chuan;
 - 7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang tanpa hak untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas nama Walikota wilayah Jakarta Barat dan Kepala Kantor Agraria, tertulis atau terdaftar atas nama "Kwan Nai Chuan", dengan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dalam keadaan aman dan kosong bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
 - 8. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada keputusan ini;
 - 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, *verzet* dan *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat/Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan 3 yang intinya menyatakan Para Penggugat merupakan anak-anak dari perkawinan Tergugat I dengan Wong Lan Jin (ibu kandung dari Para Penggugat) maka untuk membuktikan Para Penggugat mempunyai hak maka Wong Lan Jin harus dikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;
2. Bahwa Para Penggugat harus membuktikan adanya perkawinan Tergugat I dengan Wong Lan Jin sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Para Penggugat harus membuktikan dalam perkawinan tersebut terdapat harta perkawinan bersama (harta gono gini) yang merupakan hak Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat harus membuktikan Wong Lan Jin (ibu kandung dari Para Penggugat) apakah Para Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris karena Wong Lan Jin (ibu kandung dari Para Penggugat) telah meninggal dunia;

Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*):

5. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 10, menyatakan isi pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat adalah tidak benar dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai anak kandung Tergugat I dan istri Tergugat I terdahulu yang bernama (Oey Lun Jin/ Wong Lan Jin); Bahwa Para Penggugat dalam kedudukan hukumnya belum membuktikan mendapatkan haknya seperti apa dan haknya apa yang terjadi perbuatan melawan hukum, serta bagaimana menyatakan pernyataan Tergugat I adalah tidak benar;
6. Bahwa Para Penggugat pada dalil dalam angka 16 yang menyatakan Para Penggugat juga mempunyai hubungan hukum dan hak memperoleh bagian dari harta perkawinan bersama Tergugat I dan Tergugat II adalah salah dan keliru karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Para Penggugat tidak mempunyai hak atas harta bersama tersebut karena Para Penggugat bukan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dan yang mempunyai hak adalah Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);
7. Bahwa dengan demikian petitum yang dimohonkan Penggugat tidak didukung posita yang benar, jelas dan cermat, maka memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung kaidah hukum, bahwa: "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan: "tidak dapat diterima";

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan: Menyatakan gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang demi hukum harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi ini selayaknya dapat diterima, oleh karena telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 132 (a), 132 (b) HIR stb. 1927-300 *juncto* Pasal 244-247 B. Rv. *juncto* Pasal 152 dan 158 RBg, selain daripada itu gugatan rekonvensi ini sangat beralasan dan berhubungan dengan erat dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak beralasan dan tidak didukung oleh bukti serta fakta-fakta yuridis yang berkekuatan hukum pembuktian, terutama perihal tuduhan yang dituduhkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dan dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil yaitu:
 - a. Kerugian materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengacara dan biaya keberhasilan pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Bahwa karena tingginya nilai-nilai moral, maka kerugian moril tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, berapapun besar jumlah yang dikabulkan dalam tuntutan kerugian moril tidaklah dapat mengganti kerugian dan memulihkan nama baik yang diderita Para Penggugat Rekonvensi dan keluarga, akan tetapi ditinjau dari kedudukan dan harkat, martabat, status sosial serta nama baik yang disandang selama ini, baik dihadapan masyarakat luas, maka masih dirasa adil dan patut serta pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk membebaskan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Bahwa untuk menjaga efektifitasnya gugatan Para Penggugat Rekonvensi sekaligus untuk mengantisipasi agar gugatan rekonvensi ini tidak hampa dan sia-sia adanya (*illusoir*), perkenankan Para Penggugat Rekonvensi mengajukan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda tidak bergerak yaitu:

5.1. Sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Komplek Mahkota Mas Blok H 40, Cikokol, Kota Tangerang, Provinsi Banten milik Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;

5.2. sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Palem Selatan II/MC-154, Sidoarjo, Kodya Surabaya, Provinsi Jawa Timur milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

5.3. Sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Green Blossom Ville Blok J 3 Nomor 3 BSD City Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Agar tidak dijual/dialihkan/dihibahkan/diagunkan dan/atau perbuatan hukum lainnya yang dapat merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR putusan dalam perkara ini sudah seharusnya dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan perlawanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta barat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II tidak mempunyai kedudukan hukum yang memiliki hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan karena adanya gugatan konvensi maupun rekonvensi ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt.Bar., tanggal 5 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I yang membuat dan menandatangani Akte Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencantumkan nama-nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Membatalkan atau menyatakan tidak berlaku Akte Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap: Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42, RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria Wilayah Jakarta Barat atas nama Kwan Nai Chuan (Tergugat I) dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt.Bar., tertanggal 3 November 2014;
- Menghukum Tergugat I atau siapapun yang tanpa hak untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari atas nama Kwan Nai Chuan (Tergugat I) dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dalam keadaan aman dan kosong bila perlu dengan bantuan pihak berwajib kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV agar tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp2.558.000,00 (dua juta lima ratus iima puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 56/PDT/2016/PT DKI., tanggal 12 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut;*
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt., tanggal 5 November 2014 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I yang membuat dan menandatangani Akte Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat serta mencantumkan nama-nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membatalkan atau menyatakan tidak berlaku Akte Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Turut Tergugat tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria Wilayah Jakarta Barat atas nama Kwan Nai Chuan (Tergugat I) dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 40/PDT.G/2014/PN Jkt.Bar., tertanggal 3 November 2014;

- Menghukum Tergugat I atau siapapun yang tanpa hak untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42 RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari atas nama Kwan Nai Chuan (Tergugat I) dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dalam keadaan aman dan kosong bila perlu dengan bantuan pihak berwajib kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV agar tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp2.558.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sejumlah nihil;
- Menghukum *Para* Pemanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pemanding pada tanggal 25 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2016;

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 September 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pemanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 26 sampai dengan 27 yang menyatakan:

“Menimbang, Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari secara saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar serta telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di tingkat banding kecuali amar putusan rekonvensi yang perlu ditambahkan dengan kalimat menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sejumlah nihil dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt.Bar., tanggal 5 November 2014 harus diperbaiki sekedar penghukuman biaya perkara dalam rekonsensi dan amar selengkapny dibawah ini”;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat atas pertimbangan dan putusan dalam konvensi, dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam rekonsensi tersebut;

1. Bahwa Para Termohon Kasasi sebelum adanya gugatan *a quo*, Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) telah mencuri sertifikat tanah milik ayah angkatnya (Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I) dan kemudian Pemohon Kasasi I telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terhadap Para Termohon Kasasi, yaitu:

POLRI DAERAH METRO JAYA
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

Model: B1



TANDA BUKTI LAPOR
Nomor : TBL / 609 / II / 2015 / PMJ / Dit. Reskrimum

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 609 / II / 2015 / PMJ / Dit. Reskrimum , Tanggal : 17 Februari 2015 dengan ini menerangkan bahwa :

- 1 Nama : KWAN NAI CHUAN
- 2 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Desember 1945
- 3 Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 4 WN/Suku/Agama : Indonesia / Tiong Hoa / Budha
- 5 Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 6 Alamat : Jl. Taman Sari X/42 RT.002 RW.001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
- 7 Telp/Fax/Email : 08989291858,
- 8 Telah Melaporkan Di : SPKT POLDA METRO JAYA
- 9 Perkara : Pencurian
- 10 Waktu Kejadian : Diketahui 5 Nopember 2014
- 11 Tempat Kejadian : Jl. Taman Sari X/42 RT.002 RW.001 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
- 12 Terlapor : 1.KWAN SHU YEAN; 2.KWAN SHU SHAN
- 13 Korban : Pelapor
- 14 Saksi : 1.CHARLES KURNIAWAN; 2.HERLIANA BUDI RAHARDJO
- 15 Kerugian : Materil berupa SHM No.704/Tamansari an, KWAN NAI CHUAN atas tanah seluas 118 M yang terletak di Jalan Taman Sari X No.42 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
- 16 Waktu Dilaporkan : 17 Februari 2015 pukul 12:58 WIB


Telah melaporkan Tindak Pidana

----- Pencurian -----
----- PASAL 363 KUHP -----

PELAPOR

KWAN NAI CHUAN

Jakarta, 17 Februari 2015
a.n. KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU



Catatan:

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui
- No. Telepon Binopsnal Dit.Reskrimum: 021-5234141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertifikat tanah tersebut hilang tersebut yang sebelumnya telah dilaporkan kehilangannya di kantor Kepolisian dan terakhir baru mengetahuinya pada saat Para Termohon Kasasi mengajukan bukti asli sertifikat tanah tersebut di persidangan perkara *a quo* (karena Para Termohon Kasasi mencuri sertifikat tersebut dari rumah Pemohon Kasasi I);

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT
Jalan S. Parman 31 Jakarta 11410

Model : C - 1



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN SURAT / BARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari : Kamis, tanggal : 12 Desember 2013, Jam 09.45 WIB. Telah datang ke Polres Metro Jakarta Barat seorang Laki-laki / Perempuan Warga Negara Indonesia / Asing, mengaku :

N a m a : CHARLES KURNIAWAN
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 11-03-1986
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
A l a m a t : Jl. Taman Sari X / 42 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Taman Sari Jakbar

Melaporkan Telah Kehilangan Barang – Surat berharga berupa :

Asli Sertifikat Hak Milik No. 704, tanggal 20 Desember 1984 terletak di Jln. Taman Sari X No. 42 Kel. Taman Sari Jakarta Barat a/n. KWAN NAI CHUAN luas : 118 M-2

Terjadi pada : diketahui pada bulan November 2013
Tempat Kejadian : sekitar Tamansari Jakarta Barat
Atas Kerugian : KWAN NAI CHUAN
A l a m a t : tersebut diatas

Sesuai dengan Laporan Polisi / Pengaduan Nomor : B/3918/XII / 2013, Tanggal : 12 Desember 2013.

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Kehilangan Barang/Surat berharga ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

TANDA TANGAN PELAPOR

CHARLES KURNIAWAN



2. Bahwa saat ini Pemohon Kasasi I sedang sakit dan berobat membutuhkan biaya-biaya yang besar yang menjadi tanggungan Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV sebagaimana Bukti T.I.-1 sampai dengan T.I.-5 dan Para Termohon Kasasi tidak pernah menanggung biaya-biaya untuk berobat ayah angkatnya tetapi malah Para Termohon Kasasi menggugat Pemohon Kasasi I selaku ayah angkatnya;
- Bahwa kalau itu kemudian harta Pemohon Kasasi I dibagi menjadi Para

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi menerima $\frac{2}{3}$ bagian dan Pemohon Kasasi I memiliki $\frac{1}{3}$ bagian, bagaimana bagian Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV untuk membiayai sakitnya Pemohon Kasasi I;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding pada alinea ke-2 halaman 28 sampai dengan 29 dalam konvensi, dalam eksepsi, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 3.1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

“Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah:

- Kurang pihak atau tidak lengkap pihaknya menurut hemat Majelis Hakim, alasan eksepsi tersebut tidak tepat oleh karena setiap orang yang ingin memperoleh suatu keadilan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam hal perbuatan melawan hukum cukup menarik siapa saja yang menimbulkan terjadinya kerugian, dalam hal ini paling dirugikan adalah Penggugat I dan Penggugat II serta yang membuat terjadinya kerugian adalah Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, sebagaimana yang tercantum dan diterbitkannya Akte Pernyataan tertanggal 29 November 2014 Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta (Makmur Tri Dharma, S.H) sehingga dengan demikian tidak alasan untuk dijadikan gugatan kurang pihak maka haruslah eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan Para Penggugat belum membuktikan tentang kedudukan hukumnya dan hal seperti apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ..., menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut benar-benar sudah merupakan lingkup materi pembuktian pokok perkara,oleh karena itu eksepsi tersebut juga dapat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak”;

- 3.2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt.Bar., tanggal 5 November 2014 yang salah satu amarnya berbunyi:

“Menghukum Tergugat I atau siapapun yang tanpa hak untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Sari X Nomor 42, RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria Wilayah Jakarta Barat atas nama Kwan Nai Chuan (Tergugat I) dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dalam keadaan aman dan kosong bila perlu dengan bantuan pihak berwajib kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I”;

- 3.3. Bahwa Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) telah mengakui dengan sempurna dalam posisinya pada angka 3 halaman 3 putusan *a quo* yang menyatakan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Wong Lan Jin (ibu kandung Para Penggugat) dan dalam pembuktian Para Penggugat pada halaman 23 sampai dengan 24 putusan *a quo* tidak dapat menunjukkan akta perkawinan dan akta perceraian antara Tergugat I dengan Wong Lan Jin (ibu kandung Para Penggugat), maka terbukti Tergugat I dan Wong Lan Jin (ibu kandung Para Penggugat) tidak tercatat menurut hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3.4. Bahwa Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) telah mengakui dengan sempurna dalam posisinya pada angka 3 halaman 3 putusan *a quo* yang menyatakan Tergugat I telah mengakui secara hukum terhadap Para Penggugat sebagai anak kandungnya, maka terbukti Para Penggugat sebelumnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh Tergugat I sebagai anaknya;
- 3.5. Bahwa Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) tidak pernah membuktikan kapan Tergugat I berpisah atau bercerai dengan seorang perempuan bernama Wong Lan Jin (ibu kandung Para Penggugat)?
- 3.6. Bahwa dalam eksepsi ini perlu dibuktikan apakah harta yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah:
- 3.6.1. Apakah itu harta bersama perkawinan?
- 3.6.2. Kapan Tergugat I bercerai dengan ibu kandung Para Penggugat?
- 3.6.3. Apakah ada putusan harta bersama tersebut?
- 3.6.4. Apakah Para Penggugat mempunyai hak waris atau sejeninya atas harta bersama tersebut?



3.7. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 898 K/Sip/1971 tanggal 23 Februari 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Apabila pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dinilai tidak benar, maka Pengadilan Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam putusan Pengadilan Tinggi atas perkara yang dimohon banding tersebut”;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 29 sampai dengan 37 dalam pokok perkara, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33 sampai dengan 37, Para Pembanding ingin memberikan penjelasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea terakhir halaman 35 yang menyatakan “Bahwa adanya, yang asal usul harta yang diperoleh Tergugat I sebelum menikah dengan Tergugat II sebagai harta bawaan.....”;

Penjelasan:

Bahwa bilamana Para Penggugat memang berhak maka telah diatur dalam Pasal 863 KUHPdata: “Jika pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan meninggalkan suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”;

Bahwa sampai saat ini Tergugat I dan ibu kandung Para Penggugat masih hidup (karena dalam pembuktian gugatan Para Tergugat tidak ditemukan adanya bukti akta kematian ibu kandungnya) maka dengan demikian Para Penggugat belum mempunyai hak dan kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, maka harus dibatalkan;

4.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 36 alinea terakhir yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan di Jalan Taman Sari X Nomor 42 sangat bertentangan karena Para Penggugat tidak mempunyai hak ataupun kalau mempunyai hak hanya $\frac{1}{3}$ bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPdata, maka harus

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017



dibatalkan dan mengangkat kembali sita jaminan tersebut;

Kecuali bila hukum waris sudah terbuka!

- 4.3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 37 aliena ke 1 yang menyatakan “Menghukum Tergugat I atau siapapun yang tanpa hak untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan di Jalan Taman Sari X Nomor 42 dalam keadaan aman dan kosong”;

Penjelasan:

- 4.3.1. Bahwa dalam putusan perkara *a quo* yang amarnya berbunyi:

“Menghukum Tergugat I atau siapapun yang tanpa hak untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sari X Nomor 42, RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Taman Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria Wilayah Jakarta Barat atas nama Kwan Nai Chuan (Tergugat I) dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dalam keadaan aman dan kosong bila perlu dengan bantuan pihak berwajib kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I”;

Bahwa dengan demikian Tergugat I mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut;

- 4.3.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas yang telah menyatakan Para Penggugat mempunyai hak penuh atas tanah dan bangunan di atasnya tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.3.3. Bahwa hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 863 KUHPerdara kalau Para Penggugat bilamana mempunyai hak hanya $\frac{1}{3}$ bagian;

Kecuali bila hukum waris sudah terbuka!

Bilamana Tergugat I menerima putusan perkara *a quo*, maka Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengangkat sita jaminan yang ada;

Dan Tergugat I berjanji memberikan bagiannya bilamana tanah dan bangunan tersebut telah dijual sesuai dengan



porsinya sebagaimana bagiannya Para Penggugat sebesar $\frac{1}{3}$ bagian yang merupakan haknya, sebagaimana diatur Pasal 863 KUHPerdara tersebut di atas;

4.3.4. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup sehingga harus dibatalkan;

4.4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 4 halaman 37 yang menyatakan “Menimbang,..., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian..... serta membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini” sangat bertentangan dengan putusan *a quo* yang memutus Para Tergugat yang harus membayar biaya perkara;

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 37 sampai dengan 39 dalam rekonvensi, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang menjadi rekonvensi Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa memperhatikan:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi”;

(M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, 2005, Swara Justitia Jakarta, halaman 194);

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 898 K/Sip/1971 tanggal 23 Februari 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Apabila pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dinilai tidak benar, maka Pengadilan Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam putusan Pengadilan Tinggi atas perkara yang dimohon banding tersebut”;

(M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Swara Justitia Jakarta, halaman 199);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Akta Notaris/Akta Pernyataan Nomor 40 tanggal 29 November 2013 yang dibuat Tergugat I Konvensi dihadapan Turut Tergugat secara melawan hukum jelas telah meniadakan hak-hak Penggugat I, II atas objek sengketa yang berasal dari harta yang diperoleh Tergugat I Konvensi sebelum menikah dengan Tergugat II Konvensi sebagai harta bawaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan KWAN NAI CHUAN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Tuan KWAN NAI CHUAN, 2. Ny. HERLIANA BUDIRAHARDJO, 3. Tuan CHARLES KURNIAWAN, 4. Ny. CHRESTELLA KURNIAWAN KWAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H

Nip. 19630325 198803 1 001